



PUTUSAN

Nomor 714/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Pendi Siringo Ringo Bin Jahormat Siringo Ringo |
| | Alias Ringgos |
| 2. Tempat lahir | : Pematang Siantar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31/27 September 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ruli Bumi Kencana RT 007 RW 002 - Kota Batam |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta / Supir |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Hengki Sitio Bin Luhut Sitio Alias Tio |
| 2. Tempat lahir | : Pematang Siantar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30/6 Agustus 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ruli Pasir Putih RT.03 RW.22 Kecamatan Batu Aji
Kota Batam |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta / Supir |

Terdakwa 1 dan 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018

Terdakwa 1 dan 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2018
sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018

Terdakwa 1 dan 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21
Agustus 2018

Terdakwa 1 dan 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan
tanggal 12 September 2018

Terdakwa 1 dan 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 11
November 2018

Terdakwa 1 dan 2 didampingi oleh Penasehat Hukumnya Hasoloan Siburian, SH, Eko Nurisman, SH.MH, Jhon Asron Purba, SH, Pengacara pada Kantor Hukum Jaringan Advocat Pulau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2018.

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Btm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 714/Pid.B/2018/PN

Btm tanggal 14 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 714/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 15

Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I PENDI SIRINGO – RINGO Bin JAHORMAT SIRINGO – RINGO Alias RINGGOS, terdakwa II HENGKI SITIO Bin LUHUT SITIO Alias TIO bersalah melakukan tindak pidana “telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka – luka” sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHPidana (dalam dakwaan Primair).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PENDI SIRINGO – RINGO Bin JAHORMAT SIRINGO – RINGO Alias RINGGOS, terdakwa II HENGKI SITIO Bin LUHUT SITIO Alias TIO dengan pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai Kaos berkerah berwarna putih dengan merek RSAF
 - 1 (satu) helai baju berwarna merah bergambar cat Semprot bertuliskan DESTROY SPRAY PAINT

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman Video Pengeroyokan

Tetap terlampir dalam berkas perkara



4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 170 ayat 1 KUHPidana dan memohon supaya Menghukum terdakwa Pendi Siringo-ringo dan Hengki Sitio masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan alasan Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para terdakwa mengakui perbuatannya dan telah meminta maaf di depan persidangan dan telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I PENDI SIRINGO - RINGO Bin JAHORMAT SIRINGO - RINGO Alias RINGGOS bersama-sama dengan terdakwa II HENGKI SITIO Bin LUHUT SITIO Alias TIO pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Gerbang Pintu Masuk Perumahan Villa Muka Kuning Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula sekira pukul 09.30 WIB saksi ERDIANTO SAPUTRA mendapat orderan dari penumpang dengan tujuan dari perumahan Genta I Senawangi Batu Aji, kemudian saksi ERDIANTO SAPUTRA menjemput penumpang tersebut dari Aiwa Kafe Senawangi menuju alamat penjemputan Perumahan Genta I dengan tujuan sekitar Batu Aji, setelah saksi ERDIANTO SAPUTRA menghubungi penumpang tersebut untuk menanyakan lokasi penjemputan, kemudian setelah mendapat keterangan dari penumpang tersebut selanjutnya saksi ERDIANTO SAPUTRA menuju lokasi penjembutan penumpang tersebut. Bahwa setelah saksi ERDIANTO SAPUTRA sampai di gerbang Perumahan Senawangi dan bertemu dengan penumpang yang akan dijemput dan setelah penumpang masuk ke dalam mobil ketika mobil baru

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dan keluar dari pintu gerbang mobil saksi ERDIANTO SAPUTRA menghalangi oleh 2 pengendara Mobil Carry warna, yang mana Supir Carry tersebut mengklaim bahwa penumpang tersebut adalah penumpangnya dan pada saat itu kedua penumpang yang berada di dalam mobil saksi ERDIANTO SAPUTRA dipaksa turun oleh Sopir Carry tersebut. Bahwa untuk mencari penyelesaian permasalahan saksi ERDIANTO SAPUTRA menghubungi saksi MUKSIN ALATAS selaku pengurus ADO (Asosiasi Driver Online) dengan tujuan agar saksi ERDIANTO SAPUTRA tidak diultimatum oleh Supir Carry dan untuk menghindari keributan dan setelah saksi MUKSIN ALATAS tiba di lokasi selanjutnya saksi ERDIANTO SAPUTRA pergi ke La Coffe Villa Muka Kuning untuk menenangkan diri dan tidak lama kemudian saksi MUKSIN ALATAS datang ke La Coffe Villa Muka Kuning untuk membahas masalah yang saksi hadapi tersebut. Bahwa tidak lama kemudian datang 3 (tiga) unit mobil carry dengan pintu belakang terbuka yang muatan penuh penumpang, datang menghampiri saksi ERDIANTO SAPUTRA yang diantaranya terdakwa I PENDI SIRINGO - RINGO Bin JAHORMAT SIRINGO - RINGO Alias RINGGOS dan langsung memukul saksi ERDIANTO SAPUTRA sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan lengan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sedangkan terdakwa II HENGKI SITIO Bin LUHUT SITIO Alias TIO memukul saksi ERDIANTO SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada sebelah kiri dan 1 (satu) kali pada bagian lengan sebelah kanan. Bahwa melihat saksi ERDIANTO SAPUTRA dipukul oleh banyak orang selanjutnya saksi ANTONIUS RUDI PENGHUTAN LINGGA yang berada di lokasi La Coffe Villa Muka Kuning berusaha meleraikan kerumunan orang-orang yang telah mengeroyok saksi ERDIANTO SAPUTRA akan tetapi ada seseorang dari kerumunan orang tersebut melakukan provokasi dengan mengatakan "itu juga, itu juga" sehingga pada waktu itu saksi ANTONIUS RUDI PENGHUTAN LINGGA ikut dikejar oleh masa dan saksi melihat terdakwa I PENDI SIRINGO - RINGO Bin JAHORMAT SIRINGO - RINGO Alias RINGGOS dan terdakwa II HENGKI SITIO Bin LUHUT SITIO Alias TIO melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah dan tubuh saksi yang menyebabkan saksi ANTONIUS RUDI PENGHUTAN LINGGA terjatuh dan pada saat saksi jatuh saksi diinjak-injak oleh para terdakwa. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi FAJRUL R saksi ERDIANTO SAPUTRA ASUL mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.803/VERS/RS/VI/2018 tertanggal 06 Juni 2018 dari Rumah Sakit Graha Hermine Kota Batam, oleh dr.Eka Safitri selaku dokter yang memeriksa dengan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut pada hidung sebelah kiri koma sejajar sudut dalam mata kiri terdapat luka lecet berbentuk garis panjang satu sentimeter. pada sudut dalam mata kanan terdapat luka lecet ukuran satu koma lima kali nol koma tiga centimetrepada dahi kanan delapan centimetre dari batas rambut luar tujuh centimetre garis pertengahan depan terdapat bengkak warna merah keunguan ukuran tiga kali dua kali nol lima centimetre. Kesimpulan Kelainan fisik akibat kekerasan tumpul Sedangkan saksi ANTONIUS RUDI PENGHUTAN LINGGA mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.064/RSE-BTM/VISUM/VI/2018 tertanggal 12 Juni 2018 dari Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam, oleh dr. Octavianus M dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut Kepala - Daerah alis kiri bengkak, kebiruan, batas tidak tegas dan luka robek ukuran 3 x 0,3 x 0,1 cm Mata kiri kemerahan, perdarahan bagian mata kiri Bawah alis kiri bengkak, kebiruan batas tidak tegas Badan - Punggung kiri terdapat 1 buah luka gores ukuran 3 cm, memar kemerahan, batas tidak tegas- Punggung kanan terdapat 3 buah luka gores sejajar ukuran pangang 0,5, 3,5 dan 6 cm Kesimpulan Ditemukan luka memar pada mata sebelah kiri dan luka-luka dipunggung kiri dan kanan akibat perlukaan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FIRDAUS Alias MARUP diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I PENDI SIRINGO - RINGO Bin JAHORMAT SIRINGO - RINGO Alias RINGGOS bersama-sama dengan terdakwa II HENGKI SITIO Bin LUHUT SITIO Alias TIO pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Gerbang Pintu Masuk Perumahan Villa Muka Kuning Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut
Bahwa bermula sekira pukul 09.30 WIB saksi ERDIANTO SAPUTRA mendapat orderan dari penumpang dengan tujuan dari perumahan Genta I Senawangi Batu Aji, kemudian saksi ERDIANTO SAPUTRA menjemput penumpang tersebut dari Aiwa Kafe Senawangi menuju alamat penjemputan Perumahan Genta I dengan tujuan sekitar Batu Aji, setelah saksi ERDIANTO SAPUTRA menghubungi penumpang tersebut untuk menanyakan lokasi penjemputan,

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah mendapat keterangan dari penumpang tersebut selanjutnya saksi ERDIANTO SAPUTRA menuju lokasi penjembutan penumpang tersebut. Bahwa setelah saksi ERDIANTO SAPUTRA sampai di gerbang Perumahan Senawangi dan bertemu dengan penumpang yang akan dijemput dan setelah penumpang masuk ke dalam mobil ketika mobil baru berjalan dan keluar dari pintu gerbang mobil saksi ERDIANTO SAPUTRA menghalangi oleh 2 pengendara Mobil Carry warna, yang mana Supir Carry tersebut mengklaim bahwa penumpang tersebut adalah penumpangnya dan pada saat itu kedua penumpang yang berada di dalam mobil saksi ERDIANTO SAPUTRA dipaksa turun oleh Sopir Carry tersebut. Bahwa untuk mencari penyelesaian permasalahan saksi ERDIANTO SAPUTRA menghubungi saksi MUKSIN ALATAS selaku pengurus ADO (Asosiasi Driver Online) dengan tujuan agar saksi ERDIANTO SAPUTRA tidak diultimatum oleh Supir Carry dan untuk menghindari keributan dan setelah saksi MUKSIN ALATAS tiba di lokasi selanjutnya saksi ERDIANTO SAPUTRA pergi ke La Coffe Villa Muka Kuning untuk menenangkan diri dan tidak lama kemudian saksi MUKSIN ALATAS datang ke La Coffe Villa Muka Kuning untuk membahas masalah yang saksi hadapi tersebut. Bahwa tidak lama kemudian datang 3 (tiga) unit mobil carry dengan pintu belakang terbuka yang muatan penuh penumpang, datang menghampiri saksi ERDIANTO SAPUTRA yang diantaranya terdakwa I PENDI SIRINGO - RINGO Bin JAHORMAT SIRINGO - RINGO Alias RINGGOS dan langsung memukul saksi ERDIANTO SAPUTRA sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan lengan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sedangkan terdakwa II HENGKI SITIO Bin LUHUT SITIO Alias TIO memukul saksi ERDIANTO SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada sebelah kiri dan 1 (satu) kali pada bagian lengan sebelah kanan. Bahwa melihat saksi ERDIANTO SAPUTRA dipukul oleh banyak orang selanjutnya saksi ANTONIUS RUDI PENGIHUTAN LINGGA yang berada di lokasi La Coffe Villa Muka Kuning berusaha meleraikan kerumunan orang-orang yang telah mengeroyok saksi ERDIANTO SAPUTRA akan tetapi ada seseorang dari kerumunan orang tersebut melakukan provokasi dengan mengatakan "itu juga, itu juga" sehingga pada waktu itu saksi ANTONIUS RUDI PENGIHUTAN LINGGA ikut dikejar oleh masa dan saksi melihat terdakwa I PENDI SIRINGO - RINGO Bin JAHORMAT SIRINGO - RINGO Alias RINGGOS dan terdakwa II HENGKI SITIO Bin LUHUT SITIO Alias TIO melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah dan tubuh saksi yang menyebabkan saksi ANTONIUS RUDI PENGIHUTAN LINGGA terjatuh dan pada saat saksi jatuh saksi diinjak-injak

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para terdakwa. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi FAJRUL R saksi ERDIANTO SAPUTRA ASUL mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.803/VERS/RS/VI/2018 tertanggal 06 Juni 2018 dari Rumah Sakit Graha Hermine Kota Batam, oleh dr. Eka Safitri selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut pada hidung sebelah kiri koma sejajar sudut dalam mata kiri terdapat luka lecet berbentuk garis panjang satu sentimeter. pada sudut dalam mata kanan terdapat luka lecet ukuran satu koma lima kali nol koma tiga centimeter. pada dahi kanan delapan centimeter dari batas rambut luar tujuh centimeter garis pertengahan depan terdapat bengkak warna merah keunguan ukuran tiga kali dua kali nol lima centimeter. Kesimpulan Kelainan fisik akibat kekerasan tumpul Sedangkan saksi ANTONIUS RUDI PENGHUTAN LINGGA mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.064/RSE-BTM/VISUM/VI/2018 tertanggal 12 Juni 2018 dari Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam, oleh dr. Octavianus M dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut Kepala - Daerah alis kiri bengkak, kebiruan, batas tidak tegas dan luka robek ukuran 3 x 0,3 x 0,1 cm Mata kiri kemerahan, perdarahan bagian mata kiri. Bawah alis kiri bengkak, kebiruan batas tidak tegas Badan - Punggung kiri terdapat 1 buah luka gores ukuran 3 cm, memar kemerahan, batas tidak tegas- Punggung kanan terdapat 3 buah luka gores sejajar ukuran pangang 0,5, 3,5 dan 6 cm Kesimpulan Ditemukan luka memar pada mata sebelah kiri dan luka-luka dipunggung kiri dan kanan akibat perlukaan dengan benda tumpul. Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FIRDAUS Alias MARUP diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela tanggal 25 September 2018 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa 1. Pendi Siringo-ringo dan 2. Hengki Sitio tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 714/Pid.B/2018/PN.Btm tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi ANTONIUS RUDI PENGHUTAN LINGGA**, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Gerbang Pintu Masuk Perumahan Villa Muka Kuning Kecamatan Sagulung Kota Batam.
- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah saksi sendiri, saksi MUKSIN ALATAS dan saksi ERDIANTO SAPUTRA sedangkan yang menjadi terdakwa saksi tidak tahu namanya, namun wajah para terdakwa saksi mengenalnya, yang saksi tahu yang melakukan pengeroyokan tersebut diduga dilakukan oleh para sopir Angkutan Carry warna coklat yang mangkal di Sanawangi Genta I Batu Aji.
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya saksi dan kawan-kawan di aniaya dan dikeroyok oleh para sopir angkutan Carry warna Coklat tersebut, tiba-tiba saja saksi di pukuli dan dikeroyok.
- Bahwa pada saat saksi dan kawan-kawan dikeroyok, awalnya saksi sedang santai dan minum kopi di La copy, dan pada saat itu saksi melihat teman saksi, saksi ERDIANTO SAPUTRA dipukuli oleh para sopir Carry karena saksi kasihan saksi menghampirinya dan berusaha untuk melerainya namun saksi diteriaki oleh para pengeroyok "ITU JUGA, ITU JUGA" kemudian saksi langsung dipukuli dan akhirnya saksi diselamatkan oleh warga.
- Bahwa para terdakwa pengeroyokan terhadap saksi dan kawan-kawan tersebut sekira 30 (tiga puluh) orang, sedangkan cara terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara memukul dan menginjak – injak saksi dan kawan-kawan.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali para sopir Angkutan Carry warna Coklat tersebut memukul dan menginjak-injak saksi dan kawan-kawan, karena pada saat itu situasi dalam keadaan kacau dan ramai, namun yang saksi rasakan saksi dipukuli dan diinjak – injak oleh para terdakwa berulang-ulang kali.
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh para sopir Angkutan Carry warna Coklat tersebut pelipis mata bagian kiri saksi robek, mata sebelah kiri bengkak dan merah serta penglihatan saksi kabur, kepala merasa nyeri dan pusing, serta perut dan punggung kalau bergerak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terasa sakit. Akibat kejadian tersebut jam tangan merk Seiko warna Putih hilang.

- Bahwa saksi telah memeriksakan diri ke dokter atau rumah sakit setelah dikeroyok oleh para terdakwa di Rumah Sakit Santa Elizabeth. Akibat pengeroyokan tersebut saksi tidak dapat menjalankan kegiatan / pekerjaan sehari-hari.

- Bahwa pada saat terdakwa PENDI SIRINGO – RINGO Bin JAHORMAT SIRINGO – RINGO Als RINGGOS dan terdakwa HENGKI SITIO Bin LUHUT SITIO Als TIO melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan saksi ERDIANTO SAPUTRA tersebut mengakibatkan luka pada bagian wajah saksi, memar dan robek pada bagian alis sebelah kiri akibat pukulan terdakwa dan terjatuh ke lantai dan dipijak oleh kedua terdakwa, kemudian saksi ERDIANTO SAPUTRA luka pada wajah sebelah kanan dan memar akibat pukulan dari terdakwa PENDI SIRINGO – RINGO Bin JAHORMAT SIRINGO – RINGO Als RINGGOS dan terdakwa HENGKI SITIO Bin LUHUT SITIO Als TIO.

- Bahwa jarak pada saat terdakwa PENDI SIRINGO – RINGO Bin JAHORMAT SIRINGO – RINGO Als RINGGOS dan terdakwa HENGKI SITIO Bin LUHUT SITIO Als TIO melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan saksi ERDIANTO SAPUTRA yaitu lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter.

- Bahwa Kronologis terjadinya dugaan tindak Pidana yang saksi alami di Gerbang pintu masuk Perum. Villa mukakuning Kec. Sagulung – Kota Batam yang diduga dilakukan oleh terdakwa PENDI SIRINGO – RINGO Bin JAHORMAT SIRINGO – RINGO Als RINGGOS dan terdakwa HENGKI SITIO Bin LUHUT SITIO Als TIO yaitu pada saat saksi sedang minum Kopi di La Kopi yang berada di Perum. Villa Mukakuning kemudian saksi melihat ada sejumlah orang datang dengan menggunakan mobil Carry kemudian sejumlah orang tersebut menghampiri saksi ERDIANTO SAPUTRA dan melakukan pengeroyokan terhadap saksi ERDIANTO SAPUTRA, kemudian saksi menghampiri saksi ERDIANTO SAPUTRA untuk meleraikan pengeroyokan yang dilakukan terhadap saksi ERDIANTO SAPUTRA namun salah satu dari sejumlah orang tersebut yaitu yang mengenakan baju biru dan memakai topi yang tidak saksi kenal malah melakukan provokasi dan pengeroyokan terhadap saksi, dan saksi berusaha lari akan tetapi saksi tetap dikejar dan dipukuli pada bagian wajah dan seluruh tubuh saksi, kemudian saksi

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diselamatkan oleh warga dan diberi pertolongan pertama selanjutnya setelah itu saksi membuat laporan kepada pihak kepolisian yang mana saksi disuruh membuat Visum ke Rumah sakit Elisabeth terlebih dahulu kemudian melanjutkan proses pembuatan laporan di kepolisian.

- Bahwa cara terdakwa PENDI SIRINGO – RINGO Bin JAHORMAT SIRINGO – RINGO Als RINGGOS dan terdakwa HENGKI SITIO Bin LUHUT SITIO Als TIO melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan saksi ERDIANTO SAPUTRA yaitu dengan cara terdakwa PENDI SIRINGO – RINGO Bin JAHORMAT SIRINGO – RINGO Als RINGGOS dan terdakwa HENGKI SITIO Bin LUHUT SITIO Als TIO memukul saksi dan saksi ERDIANTO SAPUTRA dengan tangan hingga terjatuh kemudian setelah korban jatuh terdakwa PENDI SIRINGO – RINGO Bin JAHORMAT SIRINGO – RINGO Als RINGGOS dan terdakwa HENGKI SITIO Bin LUHUT SITIO Als TIO menendang dan memijak – mihak saksi dan saksi ERDIANTO SAPUTRA kemudian saksi berusaha lari namun terus dikejar dan dipukul oleh terdakwa PENDI SIRINGO – RINGO Bin JAHORMAT SIRINGO – RINGO Als RINGGOS dan terdakwa HENGKI SITIO Bin LUHUT SITIO Als TIO.

- Bahwa terdakwa PENDI SIRINGO – RINGO Bin JAHORMAT SIRINGO – RINGO Als RINGGOS dan terdakwa HENGKI SITIO Bin LUHUT SITIO Als TIO tidak ada menggunakan sarana / alat bantu untuk melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan hanya menggunakan tangan dan kaki yang mengenai Wajah pada bagian mata sebelah kiri, seluruh badan dan tangan saksi.

2. Saksi MUKSIN ALATAS, keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana “Pengeroyokan” tersebut pada hari Rabu tanggal Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Gerbang Pintu masuk Perumahan Villa Muka Kuning Kecamatan Sagulung Kota Batam.

- Bahwa saksi bekerja sebagai Supir taksi yang mana saksi bekerja sudah selama 8 (delapan) tahun yang mana tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai supir taksi yang mengantarkan penumpang.

- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana “Pengeroyokan” tersebut adalah saksi sendiri, saksi ERDIANTO SAPUTRA dan saksi ANTONIUS RUDI PANGIHUTAN LINGGA dan yang menjadi terdakwa saksi tidak mengenalnya yang berjumlah sekitar 4 (empat) orang.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan tindak pidana Pengeroyokan yang saksi maksudkan diatas adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira Pukul 10.00 Wib saksi ERDIANTO SAPUTRA selaku Supir Transportasi On line ingin menjemput penumpang di Perumahan Genta 1 Kecamatan Batu Aji Kota Batam, namun setelah penumpang masuk kedalam mobil selanjutnya mobil yang di kendarai saksi ERDIANTO SAPUTRA diberhentikan di Perumahan Sanawangi Gentai I Kecamatan Batu Aji Kota Batam oleh dua pengedara Mobil Keri dan selanjutnya penumpang disuruh turun dan selanjutnya mobil yang dikendarai oleh saksi ERDIANTO SAPUTRA diamankan, melihat mobil di amankan selanjutnya saksi ERDIANTO SAPUTRA menghubungi saksi melalui Via Handphone dan berkata "Pak, minta tolong mobil saksi ditahan di Perumahan Sanawangi Gentai I oleh pihak Keri", lalu saksi jawab "baik pak, saksi kesana".

- Bahwa setelah itu kemudian saksi bersama dengan saksi ANTONIUS RUDI PANGIHUTAN LINGGA, saudara HOTMAN dan saudara JIMMI, sesampainya disana selanjutnya saksi langsung berkata kepada saksi ERDIANTO SAPUTRA "Kunci mobil bapak mana ?", lalu dijawab oleh saksi ERDIANTO SAPUTRA "ini ada sama saksi", lalu saksi kembali berkata "bapak pergi saja, nanti bapak diamankan oleh pihak Dinas Perhubungan dan Pihak kepolisian jika ada di sini, kita ketemu di Kafe Kopi O aja", lalu dijawab oleh saksi ERDIANTO SAPUTRA "iya pak". setelah berkata demikian selanjutnya kami bertemu di sana selanjutnya setengah jam kemudian datang 8 (delapan) mobil keri yang setiap keri berisi 6 sampai 8 orang, dan kemudian saksi ERDIANTO SAPUTRA langsung di pukuli dengan membawa batu dan kayu, melihat saksi ERDIANTO SAPUTRA dipukuli selanjutnya saksi dan saksi ANTONIUS RUDI PANGIHUTAN LINGGA ingin meleraikan sambil berkata "kamu kenapa mukuli teman saksi", lalu dijawab oleh seorang yang tidak kenal "kamu ikut juga ya". Mendenger perkataan tersebut selanjutnya saksi dan saksi ANTONIUS RUDI PANGIHUTAN LINGGA berlari sambil saksi dikatakan maling oleh orang – orang dari pihak mobil keri tersebut, dimana pada saat saksi berlari selanjutnya saksi terjatuh yang mengakibatkan lutut saksi sebelah kiri luka dan bengkak sedangkan siku tangan saksi sebelah kanan luka, setelah itu selanjutnya sekitar lebih kurang 4 (empat) orang memukuli dan menginjak saksi, melihat perbuatan tersebut saksi kembali berdiri dan kemudian jidat saksi kembali di pukuli dan saksi kembali

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjatuh lagi kemudian saksi berdiri dan kemudian diselamatkan oleh warga yang berada di sekitar dan kemudian saksi di bawa ke warung, sementara orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi menuju ke mobil keru yang dikendarai, tidak beberapa lama saksi diwarung selanjutnya datang anggota Polsek Sagulung dan menyuruh saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Mako Polresta Barelang, mendengar perkataan tersebut selanjutnya saksi dan saksi ANTONIUS RUDI PANGIHUTAN LINGGA langsung berobat di Rumah sakit Santa Elisabeth Kecamatan Lubuk baja kota Batam dan setelah itu kami langsung membuat laporan terkait terjadinya pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut ke Mako Polresta Barelang.

- Bahwa Saksi, saksi ANTONIUS RUDI PANGIHUTAN LINGGA dan saksi ERDIANTO SAPUTRA tidak ada mempunyai permasalahan dengan pihak mobil keru.

- Bahwa penyebabnya sehingga saksi, saksi ANTONIUS RUDI PANGIHUTAN LINGGA dikeroyok oleh keempat orang dari pihak mobil keru tersebut dikarenakan saksi ERDIANTO SAPUTRA selaku transportasi online mengambil penumpang di Perumahan Genta 1 Kecamatan Batu Aji Kota Batam, dan akibat mengambil penumpang tersebut saksi ERDIANTO SAPUTRA disebut sebagai pencuri dan tidak memiliki legalitas sah nya Pengangkutan.

- Bahwa dalam melakukan dugaan tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh lebih kurang empat orang tersebut terhadap saksi, saksi ANTONIUS RUDI PANGIHUTAN LINGGA dan saksi ERDIANTO SAPUTRA selanjutnya keempat orang tersebut tidak ada menggunakan alat bantu lain hanya menggunakan tangan saja, namun pada saat itu saksi ada melihat bahwa beberapa orang dari pengendara mobil keru tersebut membawa kayu jenis broti dan batu bata.

- Bahwa setelah saksi menjadi korban dugaan tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh keempat orang yang tidak saksi kenal, selanjutnya saksi masih dapat melakukan pekerjaan atau melakukan aktifitas saksi sehari – hari namun kondisi badan saksi belum fit dan masih butuh istirahat.

- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh keempat orang yang tidak saksi kenal terhadap saksi selanjutnya saksi tidak ada melakukan perlawanan dan saksi hanya diam saja pada saat terjadinya Pengeroyokan tersebut.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Btm



- Bahwa pada saat terjadi dugaan tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh keempat orang yang tidak saksi kenal tersebut terhadap saksi selanjutnya keempat orang tersebut tidak ada melakukan pengancaman terhadap saksi.
- Bahwa akibat terjadinya dugaan tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh keempat orang yang tidak saksi kenal tersebut kepada saksi selanjutnya yang saksi rasakan adalah Kepala terasa pusing, penglihatan tidak jelas, badan saksi bergetar dan siku tangan sebelah kanan dan lutut saksi sebelah kiri luka dan memar.
- Bahwa pada saat terdakwa PENDI SIRINGO – RINGO Bin JAHORMAT SIRINGO – RINGO Als RINGGOS dan terdakwa HENGKI SITIO Bin LUHUT SITIO Als TIO melakukan pengeroyokan terhadap saksi ANTONIUS RUDI PENGIHUTAN LINGGA dan saksi ERDIANTO SAPUTRA tersebut mengakibatkan luka pada bagian wajah saksi ANTONIUS RUDI PENGIHUTAN LINGGA, memar dan robek pada bagian alis sebelah kiri akibat pukulan terdakwa dan saksi ANTONIUS RUDI PENGIHUTAN LINGGA terjatuh ke lantai dan dipijik oleh kedua terdakwa, kemudian saksi ERDIANTO SAPUTRA luka pada wajah sebelah kanan dan memar akibat pukulan dari terdakwa PENDI SIRINGO – RINGO Bin JAHORMAT SIRINGO – RINGO Als RINGGOS dan terdakwa HENGKI SITIO Bin LUHUT SITIO Als TIO.
- Bahwa jarak pada saat terdakwa PENDI SIRINGO – RINGO Bin JAHORMAT SIRINGO – RINGO Als RINGGOS dan terdakwa HENGKI SITIO Bin LUHUT SITIO Als TIO melakukan pengeroyokan terhadap saksi ANTONIUS RUDI PENGIHUTAN LINGGA dan saksi ERDIANTO SAPUTRA yaitu lebih kurang 1 (satu) meter.
- Bahwa cara terdakwa PENDI SIRINGO – RINGO Bin JAHORMAT SIRINGO – RINGO Als RINGGOS dan terdakwa HENGKI SITIO Bin LUHUT SITIO Als TIO melakukan pengeroyokan terhadap saksi ANTONIUS RUDI PENGIHUTAN LINGGA dan saksi ERDIANTO SAPUTRA yaitu dengan cara terdakwa PENDI SIRINGO – RINGO Bin JAHORMAT SIRINGO – RINGO Als RINGGOS dan terdakwa HENGKI SITIO Bin LUHUT SITIO Als TIO memukul saksi ANTONIUS RUDI PENGIHUTAN LINGGA dan saksi ERDIANTO SAPUTRA dengan tangan hingga terjatuh kemudian setelah korban jatuh terdakwa PENDI SIRINGO – RINGO Bin JAHORMAT SIRINGO – RINGO Als RINGGOS dan terdakwa HENGKI SITIO Bin LUHUT SITIO Als TIO menendang dan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memijak – mijak korban saksi ANTONIUS RUDI PENGHUTAN LINGGA dan saksi ERDIANTO SAPUTRA kemudian korban berusaha lari namun terus dikejar dan dipukul oleh terdakwa PENDI SIRINGO – RINGO Bin JAHORMAT SIRINGO – RINGO Als RINGGOS dan terdakwa HENGKI SITIO Bin LUHUT SITIO Als TIO.

3. **Saksi ERDIANTO SAPUTRA**, keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tempat kejadian perkara dugaan tindak pidana Pengeroyokan yang saksi alami ialah terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Pintu Gerbang Perumahan Villa Muka Kuning – Kota Batam.

- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana Pengeroyokan yang saksi alami ialah, saksi sendiri, saksi MUKSIN ALATAS dan saksi ANTONIUS LINGGA, lalu terhadap terdakwa saksi tidak mengetahui siapa nama mereka akan tetapi jika saksi dipertemukan dengan terdakwa, saksi dapat mengenalinya dengan jelas.

- Bahwa sekira pukul 09.30 Wib saksi mendapat orderan dari penumpang dengan tujuan dari perumahan Genta I senawangi Batu Aji, kemudian saksi menjemput penumpang tersebut dari Aiwa Kafe Senawangi menuju alamat penjemputan perumahan Genta I dengan tujuan sekitar Batu Aji dengan tarif Gokar saksi sebesar Rp 11.000, setelah itu saksi menghubungi tersebut dan menanyakan dimana posisi penumpang yang berada di belakang Indomaret Senangwangi Batam, saksi juga menanyakan kepada penumpang tersebut kalau berada di pinggir jalan saksi tidak dapat menjemputnya karena tidak enak dengan pengemudi supir carry pangkalan Senanwangi, kemudian saksi juga menanyakan penumpang tersebut memakai baju apa, kemudian setelah mendapat keterangan dari penumpang tersebut, saksi langsung menuju lokasi penumpang tersebut dan setelah saksi sampai di gerbang perumahan senanwangi, ada yang mengikuti saksi, akan tetapi pada saat penumpang saksi masuk mobil dan keluar dari pintu gerbang ada yang mencegat saksi dengan 2 unit mobil carry warna cokelat dan pink, kemudian kedua penumpang saksi tersebut dipaksa turun oleh sopir carry Batu Aji dengan jumlah sekitar 5 orang. Kemudian setelah saksi dicegat saksi berbicara kepada salah satu supir carry tersebut untuk pindah dikawasan ruko senanwangi tersebut agar tidak mengganggu arus

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Btm



lalu lintas jalan, setelah saksi sampai saksi menghubungi saksi MUKSIN ALATAS sebagai pengurus ADO (Asosiasi Driver Online) untuk mencari bantuan supaya saksi tidak di ultimatum oleh pihak carry, sekitar 5 – 10 menit saksi menunggu kemudian 1 taxi online yang isinya 4 orang, lalu setelah teman saksi datang, saksi disuruh untuk pergi dari lokasi kejadian agar tidak terjadi bengkok dan saksi langsung pergi ke La Coffe Villa Muka Kuning untuk menenangkan diri sama menghindari keributan, tidak lama setelah itu teman saksi sekitar 4 orang dan saksi MUKSIN ALATAS datang ke La Coffe Villa Muka Kuning untuk membahas masalah penangkapan, tidak lama kemudian datang 3 unit mobil carry dengan pintu belakang terbuka yang muatan penuh penumpang, langsung tanpa mempertanyakan lagi langsung memukul saksi, melihat saksi dikeroyok dengan jumlah 10 orang, saksi MUKSIN ALATAS dan saksi ANTONIUS menolong saksi dan meleraikan dari kerumunan orang-orang yang telah mengeroyok saksi akan tetapi kedua orang yang menolong saksi malah kena keroyok atau jadi korban dari kerumunan orang tersebut, lalu datang warga perumahan senanwangi dan pengunjung La Coffe membantu meleraikan dan saksi beserta saksi MUKSIN ALATAS dan saksi ANTONIUS langsung berangkat berobot kerumah sakit untuk melaporkan kejadian yang saksi alami.

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan para terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Pengeroyokan terhadap diri saksi.
- Bahwa bagian yang kena pukul dari diri saksi ialah : Bagian muka dan kepala saksi, Bagian lengan saksi dan bagian pinggang saksi.
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan bersama – sama sehingga saksi tidak mengetahui pasti siapa yang memukul tetapi ada sebagian orang yang jika dipertemukan kepada saksi, saksi dapat mengenali terdakwa dengan jelas.
- Bahwa terdakwa ada menggunakan kayu broti tetapi tidak sempat mengenai badan saksi karena telah keburu saksi ditarik oleh teman saksi dan mereka meleraikan saksi, kemudian teman saksi tersebut malah kena pukul dan selanjutnya saksi kembali dipukul kembali oleh supir carry tersebut.
- Bahwa tempat kejadian tersebut biasa dilalui masyarakat perumahan karena berlokasi didepan ruko.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap diri saksi dan teman-teman saksi, yang saksi alami ialah : Kepala Pusing., Bagian muka saksi lebam, tangan saksi masih nyeri, bagian pinggang lecet.

- Bahwa kemudian terhadap teman saksi yang dua orang lagi juga mengalami hal yang serupa dengan saksi.

4. Saksi MENA ANITA JULIARTI SINAGA, keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Gerbang Pintu Masuk Perumahan Villa Muka Kuning Kecamatan Sagulung Kota Batam.

- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah saksi MUKSIN ALATAS dan saksi ERDIANTO SAPUTRA serta 1 (satu) orang lainnya yang saksi tidak kenal sedangkan yang menjadi terdakwa saksi tidak tahu namanya, namun wajah para terdakwa saksi mengenalnya, yang saksi tahu yang melakukan pengeroyokan tersebut diduga dilakukan oleh para sopir Angkutan Carry warna Coklat yang mangkal di Sanawangi Genta I Batu Aji.

- Bahwa bermula pada saat saksi ERDIANTO SAPUTRA mengambil penumpang di Perum. SENAWANGI, kemudian saksi ERDIANTO SAPUTRA dicegat oleh supir Carry yang mana supir carry tersebut mengklaim bahwa penumpang tersebut adalah penumpangnya dan terjadi adu mulut kemudian saksi ERDIANTO SAPUTRA mengajak supir carry ke Villa mukakuning untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun sesampainya di Villa mukakuning Supir Carry datang dengan jumlah yang banyak dan malah melakukan pengeroyokan terhadap saksi ERDIANTO SAPUTRA.

- Bahwa pada saat saksi ANTONIUS, saksi MUKSIN ALATAS dan saksi ERDIANTO SAPUTRA dikeroyok oleh para sopir angkutan Carry warna Coklat tersebut, saya berada di tempat kejadian / Villa mukakuning yang mana saksi sedang bersama sesama supir taks online lainnya.

- Bahwa para terdakwa pengeroyokan terhadap saksi ANTONIUS, saksi MUKSIN ALATAS dan saksi ERDIANTO SAPUTRA dikeroyok oleh para sopir angkutan Carry warna Coklat tersebut sekira Puluhan orang, sedangkan cara terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Btm



cara memukul dan menginjak – injak korban saksi ANTONIUS, saksi MUKSIN dan saksi ERDIANTO.

- Bahwa para sopir Angkutan Carry warna Coklat tersebut memukuli dan menginjak-injak korban saksi ANTONIUS, saksi MUKSIN ALATAS dan saksi ERDIANTO SAPUTRA dengan berkali – kali dan tidak ada menggunakan alat bantu lainnya akan tetapi hanya menggunakan tangan dan kaki saja.

- Bahwa korban saksi ANTONIUS, saksi MUKSIN ALATAS dan saksi ERDIANTO SAPUTRA dikeroyok oleh para sopir angkutan Carry warna Coklat tersebut mengakibatkan luka pada bagian wajah dan badan.

- Bahwa pada saat terdakwa PENDI SIRINGO – RINGO dan terdakwa HENGKI SITIO melakukan pengeroyokan terhadap saksi ANTONIUS dan saksi ERDIANTO SAPUTRA tersebut mengakibatkan luka pada bagian wajah dan tubuh.

- Bahwa jarak pada saat terdakwa PENDI SIRINGO – RINGO dan terdakwa HENGKI SITIO melakukan pengeroyokan terhadap saksi ANTONIUS dan saksi ERDIANTO SAPUTRA yaitu lebih kurang 30 (tiga puluh) centi meter.

- Bahwa Kronologis terjadinya dugaan tindak Pidana Pengeroyokan di Gerbang pintu masuk Perum. Villa mukakuning Kec. Sagulung – Kota Batam yang diduga dilakukan oleh terdakwa PENDI SIRINGO – RINGO dan terdakwa HENGKI SITIO yaitu bermula pada saat saksi ERDIANTO SAPUTRA mengambil penumpang di Perum. SENAWANGI, kemudian saksi ERDIANTO SAPUTRA dicegat oleh supir Carry yang mana supir carry tersebut mengklaim bahwa penumpang tersebut adalah penumpangnya dan terjadi adu mulut kemudian saksi ERDIANTO SAPUTRA mengajak supir carry ke Villa mukakuning untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sesampainya di Villa mukakuning supir Carry tersebut malah pergi, namun sekitar setengah jam kemudian supir Carry datang dengan jumlah yang banyak di Villa mukakuning dan malah melakukan pengeroyokan terhadap saksi ANTONIUS, saksi MUKSIN ALATAS dan saksi ERDIANTO SAPUTRA, kemudian saya menyelamatkan diri dari amukan para supir Carry dan sembunyi di mobil saksi, setelah kejadian tersebut saya dan teman lainnya memberi pertolongan pertama selanjutnya Korban dibawa berobat ke Rumah Sakit GRAHA HERMINE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa PENDI SIRINGO – RINGO dan terdakwa HENGKI SITIO melakukan pengeroyokan terhadap saksi ANTONIUS, saksi MUKSIN ALATAS dan saksi ERDIANTO SAPUTRA yaitu dengan cara terdakwa PENDI SIRINGO – RINGO dan terdakwa HENGKI SITIO Bin LUHUT SITIO Als TIO memukul saksi ANTONIUS, saksi MUKSIN ALATAS dan saksi ERDIANTO SAPUTRA dengan tangan hingga terjatuh kemudian setelah korban jatuh terdakwa PENDI SIRINGO – RINGO dan terdakwa HENGKI SITIO menendang dan memijak – mihak saksi ANTONIUS, saksi MUKSIN ALATAS dan saksi ERDIANTO SAPUTRA kemudian saksi ANTONIUS, saksi MUKSIN ALATAS dan saksi ERDIANTO SAPUTRA berusaha lari namun terus dikejar dan dipukul oleh terdakwa PENDI SIRINGO – RINGO dan terdakwa HENGKI SITIO.
- Bahwa terdakwa PENDI SIRINGO – RINGO dan terdakwa HENGKI SITIO Bin LUHUT SITIO Als TIO tidak ada menggunakan sarana / alat bantu untuk melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan hanya menggunakan tangan dan kaki yang mengenai Wajah dan badan saksi ANTONIUS, saksi MUKSIN ALATAS dan saksi ERDIANTO SAPUTRA.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I PENDI SIRINGO – RINGO Bin JAHORMAT SIRINGO – RINGO Alias RINGGOS, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Pengeroyokan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Pintu Gerbang Perumahan Villa Muka Kuning – Kota Batam.
- Bahwa terdakwa bersama dengan anggota persomet datang bersama dengan Ketua Persomet (sdr BINSAR PANJAITAN) dimana pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan supir-supir carry lainnya kepada supir taksi online di Pintu Gerbang Perumahan Villa Muka Kuning – Kota Batam.
- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana Pengeroyokan yang terdakwa lakukan tersebut ialah Supir Taksi Online, kemudian terhadap korban terdakwa tidak mengetahui siapa nama korban, akan tetapi jika saya dipertemukan dengan korban, terdakwa dapat mengetahuinya dan mengenalnya dengan jelas.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kronologis kejadian sekira pukul 09.30 Wib terdakwa lagi parkir angkot carry warna terdakwa di simpang perumahan senawangi dan terdakwa melihat seketika ada kejar-kejaran antara supir carry angkot dengan taxi online avanza hitam, kemudian terdakwa mencegat dan menyetop taxi online tersebut sebanyak 2 orang dan supir yang mengejar pertama sdr STEP SIBARANI, kemudian saya menanyakan kepada supirnya alasan kenapa mengambil penumpang dijalur kami, kemudian supir tersebut tidak senang dan menghubungi temannya sesama pengemudi taxi online, setelah itu ada sekitar 5 menit kemudian ada 7 mobil plat hitam datang dan mulai menantang kami dan mengatakan bahwa kami macam betul saja hanya supir carry terdakwa, lalu terdakwa dan para supir carry lainnya mencari bala bantuan karena kami kalah jumlah, lalu setelah mencari bala bantuan sekitar \pm 60 orang kami langsung ke Villa Kuning dimana kami mengetahui disitu tempat mangkalnya para supir taxi online, lalu sekira pukul 11.30 Wib mereka tetap menantang pertanyaan dari terdakwa mengapa lari pada saat itu dan jawaban mereka tetap melawan sehingga dikarenakan hal tersebut kawan-kawan menjadi panas dan terjadi pemukulan terhadap pengemudi taxi online tersebut, pada saat itu juga terdakwa melihat pengemudi taxi online juga ada melakukan pemukulan terhadap supir carry, sehingga melihat aksi balasan saling pukul tersebut terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada supir online dengan meninju langsung kearah pengemudi taxi online tersebut, lalu setelah kejadian datang ketua Persomet (sdr BINSAR PANJAITAN) untuk meleraikan kami semua dan pada saat itu situasi dapat dikendalikan dan para pengemudi pada bubar, lalu sekira pukul 19.00 Wib mendengar arahan ketua Persomet (sdr BINSAR PANJAITAN) mengajak kami semua ke Polresta Bareleng karena kejadian pada hari Rabu sekira pukul 11.30 Wib telah dilaporkan ke Polresta Bareleng dan sekira pukul 20.00 Wib kami semua sampai di Polresta Bareleng.
- Bahwa alasan terdakwa ikut juga melakukan pemukulan terhadap supir online tersebut dikarenakan rasa emosi yang sudah tidak dapat terdakwa tahan lagi, dan dikarenakan supir online tersebut merasa hebat dan mengumpulkan teman-teman mereka sesama pengemudi taxi online.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 kali tiap masing-masing pengemudi taxi online, adapun pengemudi taxi online yang terdakwa pukul ialah berjumlah 2 orang yang namanya terdakwa tidak ketahui.
- Bahwa bagian yang terdakwa pukul bersama – sama dengan teman terdakwa ialah terdakwa memukul korban 1 di bagian perut sebanyak 1 kali

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lengan korban sebanyak 1 kali, lalu terdakwa kembali memukul korban ke dua di bagian perut sebanyak 1 kali dan lengan korban sebanyak 1 kali.

- Bahwa pada saat melakukan pemukulan bersama dengan teman terdakwa, kami hanya melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong saja dan tidak ada menggunakan alat bantu.

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban ada banyak akan tetapi setelah diperlihatkan kepada terdakwa berupa video waktu kejadian disana dapat dilihat dengan jelas bahwa yang melakukan pemukulan ialah terdakwa dan terdakwa HENGKI SITIO.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami korban setelah mengalami pengeroyokan terhadap dirinya. Yang terdakwa tahu korban masih dapat kondisi sehat-sehat saja.

- Bahwa saksi yang melihat dan mengetahui tentang dugaan tindak pidana Pengeroyokan tersebut ialah : Sdr PANDOBUE LUMBAN TOBING, Sdr LEO SIMANJUNTAK, Sdr HENDRO SINURAT.

Terdakwa II HENGKI SITIO Bin LUHUT SITIO Alias TIO, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana "Pengeroyokan dan atau Penganiyaan" tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Gerbang Pintu masuk Perumahan Villa Muka Kuning Kecamatan Sagulung Kota Batam.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira Pukul 12.00 Wib terdakwa berangkat dari RS Batu Aji kota Batam dan ingin menuju ke Panbil Muka kuning Kota Batam dengan menggunakan transportasi keri, dikarenakan pada saat itu terdakwa melihat kendaraan Ketua Persomet Kota Batam yang bernama JOSE SILITONGA, namun disaat terdakwa naik ke dalam mobil tersebut selanjutnya saudara JOSE SILONTA "Ayok,, ada teman kita ribut dengan grab dan di sandera di Villa Muka Kuning", lalu terdakwa jawab "iya". Dimana pada saat itu terdakwa melihat di Group Whatshap Persatuan Supir Metro Trans Batu Aji (Persomet) melalui handphone teman terdakwa bahwa ada keributan di Village dan anggota persomet di suruh untuk berkumpul. Kemudian setelah sampai disana selanjutnya saya melihat dan mendengar pertengkaran mulut antara Supir Grab dengan supir keri, dan tidak beberapalama terjadi pemukulan terhadap supir grab (transportasi online) yaitu saksi MUKSIN

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALATAS, saksi ERDIANTO SAPUTRA dan saksi ANTONIUS RUDI PANGIHUTAN LINGGA, melihat kejadian tersebut selanjutnya terdakwa langsung mengejar dan menghampiri saksi ERDIANTO SAPUTRA dan langsung memukul bahu dan bagian terdakwa tidak ingat lagi secara berulang – ulang hingga saksi ERDIANTO terjatuh, namun pada saat itu saksi ERDIANTO selaku pihak dari supir transportasi online juga ada melakukan perlawanan yang mengakibatkan jidat terdakwa tergores dan pipi terdakwa sebelah kanan lebam serta tangan terdakwa sebelah kiri mengalami luka gores, dan setelah kejadian tersebut lebih kurang setengah jam selanjutnya ketua Persatuan Supir Metro Trans Batu Aji (Persomet) yang bernama JOSE SILITONGA memerintahkan kepada kami untuk pulang dengan menggunakan mobil carry yang sebelumnya kami kendari.

- Bahwa jumlah supir mobil carry yang melakukan pengeroyokan dan atau Penganiayaan terhadap saksi MUKSIN ALATAS, saksi ERDIANTO SAPUTRA dan saksi ANTONIUS RUDI PANGIHUTAN LINGGA di Gerbang Pintu masuk Perumahan Villa Muka Kuning Kecamatan Sagulung Kota Batam berjumlah lebih kurang 70 (tujuh puluh) orang dengan mobil keri yang berada di situ sejumlah 7 (tujuh) unit.

- Bahwa jumlah supir Grab (transportasi online) yang berada di lokasi dugaan tindak pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan yang terjadi di Gerbang Pintu masuk Perumahan Villa Muka Kuning Kecamatan Sagulung Kota Batam tersebut adalah sejumlah 40 (empat puluh) orang.

- Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan terdakwa selaku anggota Persatuan Supir Metro Trans Batu Aji (Persomet) tidak ada memiliki permasalahan dengan saksi MUKSIN ALATAS, saksi ANTONIUS RUDI PANGIHUTAN LINGGA dan saksi ERDIANTO SAPUTRA, namun sebelum terjadinya keributan ini sering terjadi keributan antara Persatuan Supir Metro Trans Batu Aji dengan transportasi online (Mobil Grab).

- Bahwa penyebabnya sehingga terdakwa beserta teman – teman terdakwa selaku Persatuan Supir Metro Trans Batu Aji melakukan tindak pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan terhadap saksi MUKSIN ALATAS, saksi ANTONIUS RUDI PANGIHUTAN LINGGA dan saksi ERDIANTO SAPUTRA selaku supir transportasi online (Mobil Grab) dikarenakan salah satu dari korban supir Transportasi online mengambil penumpang di Perumahan Genta 1 Kecamatan Batu Aji Kota Batam, dan akibat mengambil penumpang tersebut yang tidak memiliki legalitas sahnya

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan selanjutnya pihak Persatuan Supir Metro Trans Batu Aji marah dan tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh Supir Transportasi online tersebut.

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa beserta teman terdakwa selaku Persatuan Supir Metro Trans Batu Aji Kota Batam terhadap saksi MUKSIN ALATAS, saksi ANTONIUS RUDI PANGIHUTAN LINGGA dan saksi ERDIANTO SAPUTRA selaku supir transportasi online selanjutnya terdakwa beserta teman terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu lain hanya menggunakan kedua tangan terdakwa saja.
- Bahwa setelah terdakwa beserta teman – teman terdakwa melakukan tindak pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan terhadap saksi MUKSIN ALATAS, saksi ANTONIUS RUDI PANGIHUTAN LINGGA dan saksi ERDIANTO SAPUTRA selanjutnya kondisi saksi ERDIANTO mengalami hidung lecet dan sekitar mata sebelah kanan lebam, sedangkan terhadap saksi MUKSIN ALATAS dan saksi ANTONIUS RUDI PANGIHUTAN LINGGA, terdakwa tidak mengetahui kondisinya karena terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan terhadap saksi MUKSIN ALATAS dan saksi ANTONIUS RUDI PANGIHUTAN LINGGA.
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan yang terdakwa lakukan beserta teman- teman terdakwa terhadap saksi ERDIANTO selanjutnya saksi ERDIANTO ada melakukan perlawanan dengan memukul jidat dan pipi sebelah kanan serta tangan terdakwa mengalami luka gores.
- Bahwa pada saat terjadi tindak pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan yang terdakwa lakukan beserta dengan teman-teman terdakwa terhadap saksi ERDIANTO selanjutnya terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap saksi ERDIANTO.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan tindak pidana “Pengeroyokan dan atau Penganiayaan” bersama dengan teman-teman terdakwa terhadap saksi ERDIANTO selanjutnya terdakwa melihat saksi ERDIANTO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai Kaos berkerah berwarna putih dengan merek RSAF
- 1 (satu) helai baju berwarna merah bergambar cat Semprot bertuliskan DESTROY SPRAY PAINT
- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman Video Pengeroyokan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula sekira pukul 09.30 WIB saksi ERDIANTO SAPUTRA mendapat orderan dari penumpang dengan tujuan dari perumahan Genta I Senawangi Batu Aji, kemudian saksi ERDIANTO SAPUTRA menjemput penumpang tersebut dari Aiwa Kafe Senawangi menuju alamat penjemputan Perumahan Genta I dengan tujuan sekitar Batu Aji, setelah saksi ERDIANTO SAPUTRA menghubungi penumpang tersebut untuk menanyakan lokasi penjemputan, kemudian setelah mendapat keterangan dari penumpang tersebut selanjutnya saksi ERDIANTO SAPUTRA menuju lokasi penjembutan penumpang tersebut.
- Bahwa benar setelah saksi ERDIANTO SAPUTRA sampai di gerbang Perumahan Senawangi dan bertemu dengan penumpang yang akan dijemput dan setelah penumpang masuk ke dalam mobil ketika mobil baru berjalan dan keluar dari pintu gerbang mobil saksi ERDIANTO SAPUTRA menghalangi oleh 2 pengendara Mobil Carry warna, yang mana Supir Carry tersebut mengklaim bahwa penumpang tersebut adalah penumpangnya dan pada saat itu kedua penumpang yang berada di dalam mobil saksi ERDIANTO SAPUTRA dipaksa turun oleh Sopir Carry tersebut.
- Bahwa benar untuk mencari penyelesaian permasalahan saksi ERDIANTO SAPUTRA menghubungi saksi MUKSIN ALATAS selaku pengurus ADO (Asosiasi Driver Online) dengan tujuan agar saksi ERDIANTO SAPUTRA tidak diultimatum oleh Supir Carry dan untuk menghindari keributan dan setelah saksi MUKSIN ALATAS tiba dilokasi selanjutnya saksi ERDIANTO SAPUTRA pergi ke La Coffe Villa Muka Kuning untuk menenangkan diri dan tidak lama kemudian saksi MUKSIN ALATAS datang ke La Coffe Villa Muka Kuning untuk membahas masalah yang saksi hadapi tersebut.
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang 3 (tiga) unit mobil carry dengan pintu belakang terbuka yang muatan penuh penumpang, datang menghampiri saksi ERDIANTO SAPUTRA yang diantaranya terdakwa I PENDI SIRINGO - RINGO Bin JAHORMAT SIRINGO - RINGO Alias

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINGGOS dan langsung memukul saksi ERDIANTO SAPUTRA sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan lengan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sedangkan terdakwa II HENGKI SITIO Bin LUHUT SITIO Alias TIO memukul saksi ERDIANTO SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada sebelah kiri dan 1 (satu) kali pada bagian lengan sebelah kanan.

- Bahwa benar melihat saksi ERDIANTO SAPUTRA dipukul oleh banyak orang selanjutnya saksi ANTONIUS RUDI PENGIHUTAN LINGGA yang berada di lokasi La Coffe Villa Muka Kuning berusaha meleraikan kerumunan orang-orang yang telah mengeroyok saksi ERDIANTO SAPUTRA akan tetapi ada seseorang dari kerumunan orang tersebut melakukan provokasi dengan mengatakan “itu juga, itu juga” sehingga pada waktu itu saksi ANTONIUS RUDI PENGIHUTAN LINGGA ikut dikejar oleh masa dan saksi melihat terdakwa I PENDI SIRINGO - RINGO Bin JAHORMAT SIRINGO - RINGO Alias RINGGOS dan terdakwa II HENGKI SITIO Bin LUHUT SITIO Alias TIO melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah dan tubuh saksi yang menyebabkan saksi ANTONIUS RUDI PENGIHUTAN LINGGA terjatuh dan pada saat saksi jatuh saksi diinjak-injak oleh para terdakwa.

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi FAJRUL R saksi ERDIANTO SAPUTRA ASUL mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.803/VERS/RS/VI/2018 tertanggal 06 Juni 2018 dari Rumah Sakit Graha Hermine Kota Batam, oleh dr.Eka Safitri selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut :

- pada hidung sebelah kiri koma sejajar sudut dalam mata kiri terdapat luka lecet berbentuk garis panjang satu sentimeter.
- pada sudut dalam mata kanan terdapat luka lecet ukuran satu koma lima kali nol koma tiga centimetre
- pada dahi kanan delapan centimetre dari batas rambut luar tujuh centimetre garis pertengahan depan terdapat bengkak warna merah keunguan ukuran tiga kali dua kali nol lima centimetre.

Kesimpulan :

Kelainan fisik akibat kekerasan tumpul

Sedangkan saksi ANTONIUS RUDI PENGIHUTAN LINGGA mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.064/RSE-BTM/VISUM/VI/2018 tertanggal 12 Juni 2018 dari Rumah Sakit Santa



Elisabeth Batam, oleh dr. Octavianus M dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut :

Kepala : - Daerah alis kiri bengkok, kebiruan, batas tidak tegas dan luka robek ukuran 3 x 0,3 x 0,1 cm

- Mata kiri kemerahan, perdarahan bagian mata kiri
- Bawah alis kiri bengkok, kebiruan batas tidak tegas

Badan : - Punggung kiri terdapat 1 buah luka gores ukuran 3 cm, memar kemerahan, batas tidak tegas

- Punggung kanan terdapat 3 buah luka gores sejajar ukuran pangang 0,5, 3,5 dan 6 cm

Kesimpulan :

- Ditemukan luka memar pada mata sebelah kiri dan luka-luka dipunggung kiri dan kanan akibat perlukaan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, PRIMAIR: Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHPidana. SUBSIDAIR Pasal 170 ayat (1) KUHPidana maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa”, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Terdakwa I PENDI SIRINGO – RINGO Bin JAHORMAT SIRINGO – RINGO Alias RINGGOS,**

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Btm



terdakwa II HENGKI SITIO Bin LUHUT SITIO Alias TIO yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui Bahwa bermula sekira pukul 09.30 WIB saksi ERDIANTO SAPUTRA mendapat orderan dari penumpang dengan tujuan dari perumahan Genta I Senawangi Batu Aji, kemudian saksi ERDIANTO SAPUTRA menjemput penumpang tersebut dari Aiwa Kafe Senawangi menuju alamat penjemputan Perumahan Genta I dengan tujuan sekitar Batu Aji, setelah saksi ERDIANTO SAPUTRA menghubungi penumpang tersebut untuk menanyakan lokasi penjemputan, kemudian setelah mendapat keterangan dari penumpang tersebut selanjutnya saksi ERDIANTO SAPUTRA menuju lokasi penjembutan penumpang tersebut.

Bahwa setelah saksi ERDIANTO SAPUTRA sampai di gerbang Perumahan Senawangi dan bertemu dengan penumpang yang akan dijemput dan setelah penumpang masuk ke dalam mobil ketika mobil baru berjalan dan keluar dari pintu gerbang mobil saksi ERDIANTO SAPUTRA menghalangi oleh 2 pengendara Mobil Carry warna, yang mana Supir Carry tersebut mengklaim bahwa penumpang tersebut adalah penumpangnya dan pada saat itu kedua penumpang yang berada di dalam mobil saksi ERDIANTO SAPUTRA dipaksa turun oleh Sopir Carry tersebut.

Bahwa untuk mencari penyelesaian permasalahan saksi ERDIANTO SAPUTRA menghubungi saksi MUKSIN ALATAS selaku pengurus ADO (Asosiasi Driver Online) dengan tujuan agar saksi ERDIANTO SAPUTRA tidak diultimatum oleh Supir Carry dan untuk menghindari keributan dan setelah saksi MUKSIN ALATAS tiba dilokasi selanjutnya saksi ERDIANTO SAPUTRA pergi ke La Coffe Villa Muka Kuning untuk menenangkan diri dan tidak lama kemudian saksi MUKSIN ALATAS datang ke La Coffe Villa Muka Kuning untuk membahas masalah yang saksi hadapi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak lama kemudian datang 3 (tiga) unit mobil carry dengan pintu belakang terbuka yang muatan penuh penumpang, datang menghampiri saksi ERDIANTO SAPUTRA yang diantaranya terdakwa I PENDI SIRINGO - RINGO Bin JAHORMAT SIRINGO - RINGO Alias RINGGOS dan langsung memukul saksi ERDIANTO SAPUTRA sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan lengan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sedangkan terdakwa II HENGKI SITIO Bin LUHUT SITIO Alias TIO memukul saksi ERDIANTO SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada sebelah kiri dan 1 (satu) kali pada bagian lengan sebelah kanan.

Bahwa melihat saksi ERDIANTO SAPUTRA dipukul oleh banyak orang selanjutnya saksi ANTONIUS RUDI PENGHUTAN LINGGA yang berada di lokasi La Coffe Villa Muka Kuning berusaha meleraikan kerumunan orang-orang yang telah mengeroyok saksi ERDIANTO SAPUTRA akan tetapi ada seseorang dari kerumunan orang tersebut melakukan provokasi dengan mengatakan “ *itu juga, itu juga*” sehingga pada waktu itu saksi ANTONIUS RUDI PENGHUTAN LINGGA ikut dikejar oleh masa dan saksi melihat terdakwa I PENDI SIRINGO - RINGO Bin JAHORMAT SIRINGO - RINGO Alias RINGGOS dan terdakwa II HENGKI SITIO Bin LUHUT SITIO Alias TIO melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah dan tubuh saksi yang menyebabkan saksi ANTONIUS RUDI PENGHUTAN LINGGA terjatuh dan pada saat saksi jatuh saksi diinjak-injak oleh para terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi FAJRUL R saksi ERDIANTO SAPUTRA ASUL mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.803/VERS/RS/VI/2018 tertanggal 06 Juni 2018 dari Rumah Sakit Graha Hermine Kota Batam, oleh dr.Eka Safitri selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut :

- pada hidung sebelah kiri koma sejajar sudut dalam mata kiri terdapat luka lecet berbentuk garis panjang satu sentimeter.
- pada sidut dalam mata kanan terdapat luka lecet ukuran satu koma lima kali nol koma tiga centimetre
- pada dahi kanan delapan centimetre dari batas rambut luar tujuh centimetre garis pertengahan depan terdapat bengkak warna merah keunguan ukuran tiga kali dua kali nol lima centimetre.

Kesimpulan :

Kelainan fisik akibat kekerasan tumpul

Sedangkan saksi ANTONIUS RUDI PENGHUTAN LINGGA mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.064/RSE-

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BTM/VISUM/VI/2018 tertanggal 12 Juni 2018 dari Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam, oleh dr. Octavianus M dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut :

Kepala : - Daerah alis kiri bengkak, kebiruan, batas tidak tegas dan luka robek ukuran 3 x 0,3 x 0,1 cm

- Mata kiri kemerahan, perdarahan bagian mata kiri
- Bawah alis kiri bengkak, kebiruan batas tidak tegas

Badan : - Punggung kiri terdapat 1 buah luka gores ukuran 3 cm, memar kemerahan, batas tidak tegas

- Punggung kanan terdapat 3 buah luka gores sejajar ukuran pangang 0,5, 3,5 dan 6 cm

Kesimpulan :

- Ditemukan luka memar pada mata sebelah kiri dan luka-luka dipunggung kiri dan kanan akibat perlukaan dengan benda tumpul.

Menimbang Bahwa dari kesimpulan luka yang diterangkan dalam visum dari kedua korban tersebut, tidak merupakan kategori luka berat, namun menyebabkan luka dan juga karena kedua korban setelah ada kejadian tersebut masih bisa melakukan aktivitasnya, sehingga kategori menyebabkan luka berat kurang tepat dikenakan kepada Para terdakwa.

Menimbang bahwa mengenai Faktor kesengajaan yang dinyatakan oleh Penasehat Hukum Para terdakwa tidak terpenuhi adalah merupakan bagian dari unsur dakwaan Subsidair, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 ke 1e yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka pada tubuh.

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa", Majelis Hakim telah menguraikan pertimbangannya pada dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka pada tubuh.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui Bahwa bermula

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 09.30 WIB saksi ERDIANTO SAPUTRA mendapat orderan dari penumpang dengan tujuan dari perumahan Genta I Senawangi Batu Aji, kemudian saksi ERDIANTO SAPUTRA menjemput penumpang tersebut dari Aiwa Kafe Senawangi menuju alamat penjemputan Perumahan Genta I dengan tujuan sekitar Batu Aji, setelah saksi ERDIANTO SAPUTRA menghubungi penumpang tersebut untuk menanyakan lokasi penjemputan, kemudian setelah mendapat keterangan dari penumpang tersebut selanjutnya saksi ERDIANTO SAPUTRA menuju lokasi penjembutan penumpang tersebut.

Bahwa setelah saksi ERDIANTO SAPUTRA sampai di gerbang Perumahan Senawangi dan bertemu dengan penumpang yang akan dijemput dan setelah penumpang masuk ke dalam mobil ketika mobil baru berjalan dan keluar dari pintu gerbang mobil saksi ERDIANTO SAPUTRA menghalangi oleh 2 pengendara Mobil Carry warna, yang mana Supir Carry tersebut mengklaim bahwa penumpang tersebut adalah penumpangnya dan pada saat itu kedua penumpang yang berada di dalam mobil saksi ERDIANTO SAPUTRA dipaksa turun oleh Sopir Carry tersebut.

Bahwa untuk mencari penyelesaian permasalahan saksi ERDIANTO SAPUTRA menghubungi saksi MUKSIN ALATAS selaku pengurus ADO (Asosiasi Driver Online) dengan tujuan agar saksi ERDIANTO SAPUTRA tidak diultimatum oleh Supir Carry dan untuk menghindari keributan dan setelah saksi MUKSIN ALATAS tiba di lokasi selanjutnya saksi ERDIANTO SAPUTRA pergi ke La Coffe Villa Muka Kuning untuk menenangkan diri dan tidak lama kemudian saksi MUKSIN ALATAS datang ke La Coffe Villa Muka Kuning untuk membahas masalah yang saksi hadapi tersebut.

Bahwa tidak lama kemudian datang 3 (tiga) unit mobil carry dengan pintu belakang terbuka yang muatan penuh penumpang, datang menghampiri saksi ERDIANTO SAPUTRA yang diantaranya terdakwa I PENDI SIRINGO - RINGO Bin JAHORMAT SIRINGO - RINGO Alias RINGGOS dan langsung memukul saksi ERDIANTO SAPUTRA sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan lengan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sedangkan terdakwa II HENGKI SITIO Bin LUHUT SITIO Alias TIO memukul saksi ERDIANTO SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada sebelah kiri dan 1 (satu) kali pada bagian lengan sebelah kanan.

Bahwa melihat saksi ERDIANTO SAPUTRA dipukul oleh banyak orang selanjutnya saksi ANTONIUS RUDI PENGIHUTAN LINGGA yang berada di lokasi La Coffe Villa Muka Kuning berusaha meleraikan kerumunan orang-orang yang telah mengeroyok saksi ERDIANTO SAPUTRA akan tetapi ada seseorang

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kerumunan orang tersebut melakukan provokasi dengan mengatakan “ *itu juga, itu juga*” sehingga pada waktu itu saksi ANTONIUS RUDI PENGIHUTAN LINGGA ikut dikejar oleh masa dan saksi melihat terdakwa I PENDI SIRINGO - RINGO Bin JAHORMAT SIRINGO - RINGO Alias RINGGOS dan terdakwa II HENGKI SITIO Bin LUHUT SITIO Alias TIO melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah dan tubuh saksi yang menyebabkan saksi ANTONIUS RUDI PENGIHUTAN LINGGA terjatuh dan pada saat saksi jatuh saksi diinjak-injak oleh para terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi FAJRUL R saksi ERDIANTO SAPUTRA ASUL mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.803/VERS/RS/VI/2018 tertanggal 06 Juni 2018 dari Rumah Sakit Graha Hermine Kota Batam, oleh dr.Eka Safitri selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut :

- pada hidung sebelah kiri koma sejajar sudut dalam mata kiri terdapat luka lecet berbentuk garis panjang satu sentimeter.
- pada sidut dalam mata kanan terdapat luka lecet ukuran satu koma lima kali nol koma tiga centimetre
- pada dahi kanan delapan centimetre dari batas rambut luar tujuh centimetre garis pertengahan depan terdapat bengkak warna merah keunguan ukuran tiga kali dua kali nol lima centimetre.

Kesimpulan :

Kelainan fisik akibat kekerasan tumpul

Sedangkan saksi ANTONIUS RUDI PENGIHUTAN LINGGA mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.064/RSE-BTM/VISUM/VI/2018 tertanggal 12 Juni 2018 dari Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam, oleh dr. Octavianus M dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut :

Kepala : - Daerah alis kiri bengkak, kebiruan, batas tidak tegas dan luka robek ukuran 3 x 0,3 x 0,1 cm

- Mata kiri kemerahan, perdarahan bagian mata kiri
- Bawah alis kiri bengkak, kebiruan batas tidak tegas

Badan : - Punggung kiri terdapat 1 buah luka gores ukuran 3 cm, memar kemerahan, batas tidak tegas

- Punggung kanan terdapat 3 buah luka gores sejajar ukuran pangang 0,5, 3,5 dan 6 cm

Kesimpulan :



- Ditemukan luka memar pada mata sebelah kiri dan luka-luka dipunggung kiri dan kanan akibat perlukaan dengan benda tumpul.

Menimbang bahwa factor kesengajaan yang dimaksud Penasehat Hukum terdakwa tidak terpenuhi Majelis akan mempertimbangkan:

Bahwa menurut MVT (Memorie van Toelichting) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang dengan sadar telah melakukan sesuatu perbuatan dengan menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya atau dengan artian lain “dengan sengaja” adalah adanya kehendak (willen) dan pengetahuan (weten) dari terdakwa.

Bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a. Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang bahwa apabila dikaitkan dengan unsur kesengajaan tersebut, maka dari uraian peristiwa tindakan-tindakan Para Terdakwa bahwa

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Btm



Para terdakwa melakukan perbuatannya harusnya menyadari kemungkinan bahwa apabila para terdakwa bersama-sama ikut melakukan kekerasan terhadap orang lain, ada kemungkinan akan menyebabkan akibat kepada orang lain dalam hal ini menyebabkan luka terhadap korban maka oleh karenanya perbuatan Para terdakwa telah termasuk unsur kesengajaan berkesadaran kemungkinan, maka oleh karenanya factor sengaja telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **170 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidir dan oleh karenanya haruslah dihuku setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai Kaos berkerah berwarna putih dengan merek RSAF
- 1 (satu) helai baju berwarna merah bergambar cat Semprot bertuliskan DESTROY SPRAY PAINT

Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak berguna lagi, maka haruslah dinyatakan **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman Video Pengeroyokan

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan bagian dari berkas, maka haruslah dinyatakan **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Btm



Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa telah bermaaf-maafan di depan persidangan.
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I PENDI SIRINGO – RINGO Bin JAHORMAT SIRINGO – RINGO Alias RINGGOS**, terdakwa **II HENGKI SITIO Bin LUHUT SITIO Alias TIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“*dengan sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai Kaos berkerah berwarna putih dengan merek RSAF
 - 1 (satu) helai baju berwarna merah bergambar cat Semprot bertuliskan DESTROY SPRAY PAINT

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman Video Pengeroyokan

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebani Para terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 5 November 2018 oleh kami, Marta Napitupulu, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Renni Pitua Ambarita, S.H. , Egi Novita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daorita, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh

Arie Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Marta Napitupulu, S.H..MH

Egi Novita, S.H

Panitera Pengganti,

Daorita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)